

Sosialisasi Desa Pedawang Mengenai Rokok Ilegal yang Menjadi Isu Hangat di Kalangan Bea Cukai

Noor Janah^{1✉}, Iqbal Muhammad Nawawi², Yudha Pratama K.A.³, Lovika Ardana Riswari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muria Kudus

✉Penulis Korespondensi:

E-mail: 202020117@std.umk.ac.id (Noor Janah) ✉

Article History:

Received: 22 Juni 2024

Revised: 23 Juli 2024

Accepted: 25 Juli 2024

Abstract: *Tingginya angka peredaran rokok ilegal di Kudus menyebabkan perlunya dilakukan tindakan pencegahan melalui program sosialisasi. Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan rokok ilegal di Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat Desa Pedawang setelah dilakukannya sosialisasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus di Desa Pedawang adalah Pentingnya kesadaran masyarakat terutama di Desa Pedawang tentang rokok ilegal. Setelah dilakukannya penindakan berupa sosialisasi gempur rokok ilegal memberikan respon yang cukup baik namun belum memberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok. Jumlah penyebaran rokok ilegal di Desa Pedawang masih ditemukan dalam skala kecil.*

Keywords:

Rokok ilegal; sosialisasi; Desa Pedawang; pencegahan

Pendahuluan

Rokok atau hasil olah tembakau masih menjadi topik terpenting bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai setelah penenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Penarikan pajak pada cukai rokok serta tembakau memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahun penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Tahun 2022 cukai hasil tembakau atau cukai rokok mencapai Rp 76,40 triliun, tumbuh 31,16% dibandingkan pada tahun 2021. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya

untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya (Syahputra, 2016).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai memaparkan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan ciri khas tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keseimbangan serta keadilan. Salah satu barang yang dikenakan cukai di Indonesia ialah cigeratte atau rokok. Menurut Fi'aunillah & Muchtar (2021), rokok merupakan salah satu olahan hasil tembakau terbuat dari tembakau rajangan kemudian dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk digunakan, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam proses produksinya.

Guna mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana (Wahyuni & Rizki, 2021).

Pencegahan serta penegakan hukum yang baik dapat mencegah dan menghentikan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Beredarnya rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan pajak pemerintah dari hasil tembakau (Hidayat et al., 2022). Menurut data, dari tahun 2021 hingga 2022, jumlah kasus peredaran rokok ilegal tetap sebanyak 8 kasus, dan masih banyak rokok di masyarakat tanpa pita cukai. Rokok ilegal menunjukkan pelanggaran yang terus berlanjut. Meningkatkan keuntungan produsen dan menurunkan harga konsumen adalah pelanggaran. Rokok ilegal memiliki pita cukai palsu, bekas, atau tanpa cukai (Kamaluddin & Harahap, 2023). Peredaran rokok ilegal sulit diawasi dan ditegakkan sebab banyak faktor. Lemahnya pengawasan dan penertiban rokok selundupan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Kudus, ambisi produsen untuk meraup keuntungan yang besar dengan modal yang kecil, dan kurangnya pengetahuan masyarakat jadi hambatan utama pengawasan dan penegakan hukum.

Pengusaha pabrik rokok yang tidak taat dalam membayar cukai jelas merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Berdasarkan laman beacukai.go.id, Bea Cukai Kudus berhasil mengagalkan peredaran 416.500 batang rokok ilegal dalam operasi gempur rokok ilegal tahun 2023. Perkiraan total nilai barang senilai Rp 522.707.500 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 358.250.393. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus melakukan pencegahan terhadap beredarnya rokok ilegal di wilayah Kudus terutama pada Desa Pedawang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan melaksanakan sosialisasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Sosialisasi Desa Pedawang Mengenai Rokok Ilegal yang Menjadi Isu Hangat di Kalangan Bea Cukai". Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan

rokok ilegal di Desa Pedawang yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan latar belakang yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif dapat menggambarkan secara naratif suatu kegiatan dan dampak dari kegiatan (Anggito & Setiawan, 2018). Metode penelitian ini ditujukan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Gunawan, 2013). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi data (Santoso & Amaliyah, 2024).

Hasil

Hasil wawancara dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus pihak bea dan cukai masih menemukan peredaran dan memperjualbelikan rokok ilegal di daerah Kudus. Dalam rangka menggempur peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Kabupaten Kudus terus menggalakkan gempur rokok ilegal melalui pengawasan dan pelayanan. Berdasarkan dari sisi pelayanan, Bea dan Cukai menggelar sosialisasi mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat Kudus melalui mahasiswa Universitas Muria Kudus yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. Direktorat Jendral Bea dan Cukai membutuhkan alternatif untuk melakukan gempur rokok ilegal ke desa- desa melalui sosialisasi.



Gambar 1. Sosialisasi Rokok Ilegal

Mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus melaksanakan sosialisasi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 di Balai Desa Pedawang pukul 19.30 – 20.30. Sosialisasi gempur rokok ilegal ini dihadiri oleh ± 40 orang yang terdiri dari pedagang dan konsumen rokok. Pencegahan pelanggaran di bidang kapabenen begitu penting untuk memberantas peredaran barang kena cukai ilegal oleh karena itu, sosialisasi ketentuan di bidang cukai perlu dilakukan. Kegiatan sosialisasi merupakan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Bentuk sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka sesuai dengan anjuran dalam Pasal 8 ayat (5) Permenkeu Republik Indonesia No. 7/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau yang memaparkan bahwa program penyampaian informasi terkait peraturan per-UU dibidang cukai dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, serta media internet.

Untuk mengatasi kendala penjualan rokok ilegal yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus dalam mengatasi hambatan terhadap penjualan rokok ilegal dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat desa Pedawang serta pada pedagang tentang Peraturan Cukai terhadap larangan memperjualbelikan rokok ilegal. Memberikan pengetahuan bahwa dengan mengedarkan atau menjual rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Setelah dilaksanakan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Desa Pedawang dapat lebih memahami akan aturan-aturan dan sanksi-sanksi dari memperjualbelikan rokok ilegal tersebut.



Gambar 2. Pembagian Stiker Gempur Rokok Ilegal



Gambar 3. Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil observasi saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan, masyarakat Desa Pedawang memberikan respon yang sangat baik dibuktikan dengan respon masyarakat terhadap mahasiswa KKN Kelompok 26 Universitas Muria Kudus didesa Pedawang yang memaparkan materi, beberapa masyarakat mengajukan pertanyaan seputar rokok ilegal yang berarti memiliki daya tarik untuk membantu mengurangi peredaran rokok ilegal. Meskipun beberapa masyarakat masih ada yang belum paham terkait dampak serius yang ditimbulkan dari konsumsi rokok ilegal.

Diskusi

Selain menyebabkan inflasi negara Indonesia, tingginya peredaran rokok ilegal dapat berpotensi dalam meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murahnya harga rokok dipasaran (Hariyadi et al., 2024). Pentingnya kesadaran masyarakat terutama di Desa Pedawang tentang rokok ilegal (Hasanah & Rondli, 2023). Setelah dilakukannya penindakan berupa sosialisasi gempur rokok ilegal memberikan respon yang cukup baik namun belum memberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok.

Beberapa masyarakat Desa Pedawang tidak mengetahui bahayanya rokok ilegal dan tidak mengetahui sanksi hukum yang akan didapatkan apabila mereka melakukan proses jual beli rokok ilegal tersebut (Hana et al., 2024). Jumlah penyebaran rokok ilegal di Desa Pedawang masih ditemukan dalam skala kecil. Kurangnya patroli dan pengawasan rokok ilegal yang masuk ke Desa Pedawang, jumlah personul yang tidak mencukupi, serta kurangnya armada patroli yang bertugas di kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyebabkan belum terlaksananya secara maksimal, koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, dampak kerugian dari peredaran rokok ilegal dan sanksi yang diterima dari penyelundupan rokok ilegal tersebut (Mauzal & Effendi, 2022).

Selain itu juga didukung oleh penelitian Putri et al. (2022) bahwa upaya untuk menghentikan peredaran rokok ilegal tent tidak berjalan dengan baik, karena terhambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan industri rokok mrnganai rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau peraturan terkait rokok ilegal, kurangnya pengawasan dan penegakakan hukum yang ketat oleh otoritas terkait dan peningkatan pajak cukai. Berdasarkan kendala tersebut, upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengurangi peredaran rokok bebas cukai, antara lain perlunya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang minimalis dan keuntungan yang maksimalis.

Upaya yang dilaksanakan dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal di Desa Pedawang diantaranya dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pusat untuk segera mengadakan pendidikan dan pelatihan personil secara rutin, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan operasi pasar untuk memantau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Ihsania & Kumala, 2022).

Kesimpulan

Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Pedawang tentang bahaya peredaran dan sanksi mengedarkan dan memperjual belikan rokok ilegal sehingga mahasiswa Universitas Muria Kudus melakukan sosialisasi mengenai DBHCHT. Respon masyarakat Pedawang terkait sosialisasi yang diberikan baik dibuktikan dengan beberapa masyarakat mau mendatangi sosialisasi dan mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Lovika Ardana Riswari, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Universitas Muria Kudus di Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang telah memberikan bimbingan, ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada teman sekelompok yang telah saling bekerja sama dalam menyelesaikan artikel ini, serta masyarakat Desa Pedawang yang telah memberikan kontribusi dan informasinya dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Fi'aunillah, H. M., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Jurnal Info Artha*, 5(2), 118–129.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. http://fip.um.ac.id/wpcontent/uploads/2015/12/3_MetpenKualitatif.pdf
- Hana, Y., Rondli, W. S., & Fajrie, N. (2024). Penerapan Metode Role Playing Berbantuan Media Anpowseco Dalam Meningkatkan Kemampuan Self Confidence Siswa Kelas II SDN 3 Geneng Kabupaten Jepara. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5651–5652. <https://doi.org/doi.org/10.23969/jp.v9i1.12599>
- Hariyadi, A., Rasyid, A., Rondli, W. S., Ismaya, E. A., Santoso, D. A., Najikhah, F., & Syaffuddin, M. (2024). Permainan Tradisional Ular Tangga dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung di SD Kudus. *Scientia*, 3(2). <https://doi.org/doi.org/10.51773/sssh.v3i2.335>
- Hasanah, U., & Rondli, W. S. (2023). Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi dalam Kurikulum Merdeka. *ILUMINASI: Journal of Research in Education*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.54168/iluminasi.v1i2.208>
- Hidayat, R., Ardiansah, & Kadaryanto, B. (2022). Implementasi Pembayaran Cukai Rokok di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 71–80.
- Ihsania, N., & Kumala, R. (2022). Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 418–427.
- Kamaluddin, & Harahap, M. Y. (2023). Penegakkan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan. *As-Syari'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 205–213. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3486>
- Mauzal, I., & Effendi, B. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(November), 347–354.
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171–176. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176>
- Santoso, D. A., & Amaliyah, F. (2022). Keterampilan Proses Mahasiswa PGSD dalam Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Course Review Horay secara Daring. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, 1(1), 204–209.

Syahputra, I. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai. *JOM Fakultas Hukum, III*, 1–15.

Wahyuni, F., & Rizki, M. A. N. (2021). Juridical View of the Implementation of Sanction Against Illicit Cigarette Trade. *Jurnal Yudisial*, *14*(3), 413–431. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>